



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 400.7.1 / 010<sup>2</sup> / 2025

TENTANG

DATA SASARAN PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT  
DI KABUPATEN REMBANG  
TAHUN 2025

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan kesehatan yang berwawasan kependudukan, telah ditetapkan data penduduk sasaran program pembangunan kesehatan Tahun 2023-2030;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/5675/2021 tentang Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2021- 2025, perlu penyesuaian data sasaran program kesehatan masyarakat di Kabupaten Rembang Tahun 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Data Sasaran Program Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Rembang Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
KESATU : Data Sasaran Program Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Rembang Tahun 2025 dengan jumlah sasaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Jenis Data Sasaran Program Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
  - a. Ibu Hamil;
  - b. Ibu Bersalin;
  - c. Ibu Nifas;
  - d. Bayi Lahir Hidup;
  - e. Balita 0-5 Tahun;
  - f. Anak Balita 1-5 Tahun;
  - g. Lansia 60+ Tahun;
  - h. Lansia 70+ Tahun; dan
  - i. Calon Pengantin (CATIN).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang,  
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Lampiran I : Keputusan Bupati Rembang  
Nomor : 400.7.1 / 0102 / 2025  
Tanggal : 2 Januari 2025

DATA SASARAN PROGRAM KESEHATAN  
DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025

No	Data Sasaran	Jumlah sasaran (orang)
1	Ibu Hamil	7.827
2	Ibu Bersalin	7.436
3	Ibu Nifas	7.436
4	Bayi Lahir Hidup	7.366
5	Balita 0-5 Tahun	45.998
6	Anak Balita 1-5 Tahun	38.757
7	Lansia 60+ Tahun	61.255
8	Lansia 70+ Tahun	36.366
9	Calon Pengantin (CATIN)	102.475

BUPATI REMBANG,

  
ABDUL HAFIDZ